



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon: (021) 4706287; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR Manual.0178/I3/TI.03.00/2024

TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di pandang perlu membentuk Tim Teknis Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Teknis Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pusat ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra ini dibebankan pada DIPA Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran yang relevan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa
dan Sastra,



Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.
NIP196407271989031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
 BADAN PENGEMBANGAN DAN
 PEMBINAAN BAHASA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
 KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 NOMOR Manual.0178/I3/TI.03.00/2024
 TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK PUSAT PEMBINAAN
 BAHASA DAN SASTRA

TIM TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK (SPBE) PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Jabatan dalam tim
1	Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum. NIP 196407271989031002 Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala Pusat	Penanggung Jawab
2	Yessy Rosalina, S.E. NIP 198002162005012002 Penata Tk.I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua Tim SPBE
3	Dian Afdiana, S.Kom. NIP 198105152015042001 Penata, III/c	Pengolah Data dan Informasi	Koordinator Teknis Proses Bisnis
4	Muhamad Sanjaya, S.Pd. NIP 199006252015041001 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Teknis Layanan
			Koordinator Teknis Aplikasi
5	Rizki Sjabandi, S.E. NIP 198106112015041001 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator Teknis Perencanaan Strategis
6	Dian Retnoningsih, A.Md. NIP 199601162022032014 Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi	Koordinator Teknis Data dan Informasi SPBE
7	Akik Takjudin, S.Pd. NIP 197507122006041001 Penata Tk.I, III/d	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Koordinator Teknis Manajemen SPBE
8	Didiek Hardadi Batubara, S.Pd. NIP 199205032018011006 Penata Muda, III/a	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Koordinator Teknis Tata Kelola SPBE
			Koordinator Teknis Infrastruktur SPBE
9	Ridwan Saprudin, S.T.	Pengolah Data	Koordinator Teknis Keamanan SPBE
10	Hardika Ajeng Hapsari, S.Pd. NIP 199408162019022008 Penata Muda, III/a	Widyabasa Ahli Pertama	Anggota
11	Herlina Astuti Efse B., S.S., M.Hum. NIP 198904292015042002 Penata Tk.I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12	Nur Azizah, M.Hum. NIP 197907202005012003 Penata Tingkat I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13	Anisah Khasanah, S.Pd. NIP 199205032018011006 Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa
 dan Sastra,



Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.
 NIP 196407271989031002